



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/2010 A/408.21/2010

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan peninjauan kembali atas Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
 7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas untuk melaksanakan peninjauan kembali atas Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 8 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala BAPPEDA dan PM Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan;
7. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pacitan;
8. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kab. Pacitan;
10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 204-A/408.21/2010

TANGGAL : 3 - 8 - 2010

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	NAMA, NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKANDALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ir. MULYONO, MM. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19571017 198303 1 014	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Drs. H. MAULANA HAMDANI A Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19541017 198503 1 015	Asisten Administrasi dan Umum	Koordinator I
3.	Drs. ATMADJI PURWANTO Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19550603 198503 1 005	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator II
4.	Drs. SUKO WIYONO, MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19591017 198503 1 015	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator III
5.	Dra. MARIATUN, MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19530301 198303 2 004	Kepala DPPKA	Ketua
6.	Drs. WUONO, MM. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19590406 198212 1 003	Sekretaris DPPKA	Wakil Ketua
7.	HARIYO JUMANTO, SH. MH. Pembina (IV/a) NIP. 19610626 199303 1 001	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan	Sekretaris I
8.	Dra. BETTY JULIAWATI, MM. Pembina (IV/a) NIP. 19630728 199303 2 001	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan DPPKA	Sekretaris II
9.	Ir. KAWIT, Sp. MM. Pembina Utama Muda (IV/a) NIP. 19530315 197703 1 008	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	Anggota
10.	Drs. SUNARYO, MM. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19621108 199003 1 007	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Anggota
11.	Ir. LAN NARIA H, M.Aks. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19601203 199003 1 002	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi	Anggota
12.	Ir. SAR SETYO UTOMO Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19601203 199003 1 002	Kepala Kantor Pelayanan Perijinan	Anggota

1	2	3	4
13.	DENI CAHYANTORO, SH. M.Si. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19811214 200501 1 004	Pj. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum	Anggota
14.	MURNI ASTUTI Penata Tk. I (III/d) NIP. 19610310 198203 2 008	Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah DPPKA	Anggota
15.	ARIS SETYADI, S.Sos. MM. Penata (III/c) NIP. 19641221 198508 1 001	Kepala Seksi Pendataan, Pendaflaran, dan Penetapan DPPKA	Anggota
16.	ABDUL BASIR, S.Sos. MM. Penata Tk. I (III/d) NIP. 19680909 199103 1 011	Kepala Seksi Pembukuan Pembiayaan DPPKA	Anggota
17.	SLAMET RIYADI, S.Sos. MM. Penata (III/c) NIP. 19671115 199103 1 013	Kepala Seksi Verifikasi DPPKA	Anggota
18.	AGUNG SETIYONO, S.Sos. MM. Penata (III/c) NIP. 19640228 198508 1 001	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKA	Anggota
19.	SUMARIYANI, SE. MM. Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19790306 200501 2 013	Staf DPPKA	Anggota

BUPATI PACITAN



H. SUJONO